



PUTUSAN

Nomor. 231/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Dra. Ny. RADEN YOMMY MARYAM** ; Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudi No. 242, Kota Bandung ;-----
2. **Ny. RADEN SITI CHAMSIYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Komplek BTN Baturaden, Blok T.70, No. 46, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung ;-----
3. **Ny. RADEN ELLY JUARIAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gang Masduki IV, Kota Bandung ;-----
4. **Ny. RADEN SITI SADIHAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal di Komplek BTN Pasirlayung – Padasuka / Margahayu Raya, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung ;-----
5. **Ny. RADEN SITI AISYAH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Komplek Perumahan Rancaekek, Kabupaten Bandung ;-----
Untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari Ny. RADEN SITI ROSIDAH, warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung dan Kelurahan Sukahujan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak ;-----
6. **RADEN IIM ABDUL KARIM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Komplek Perumahan Kebonmangga Blok Q. 185, Cimahi, Kabupaten Bandung ;-----
Untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari Drs. RADEN NUGRAHA ABDUL HAKIM, warganegara

Hal 1 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pangkalan BUN, Kalimantan Tengah ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **R. MACHDAR HIDAYAT, SH.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Sumbersari No. 18/5B, Garut, Rumah di Jalan Sumbersari No. 18/5B, Garut dan di Jalan Siliwangi Blk No. 34 / Perum TNI – AD, Gunung Roay No. 16, Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA ;

Berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor : 222, Tasikmalaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh ; -----

1. **H. SOBARI, SH. M.Si.** ;-----
2. **ASEP AGUSTA S. A.Ptnh.** ;-----
3. **MUMU MUHAEMIN, SH.** ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor : 222, Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 622/14-32.06/XI/2011, tertanggal 08 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

2. 1. N A N A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kp. Pasirganas, RT. 03, RW. 03, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----

2. E N A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Batuwlung, RT. 01, RW. 02, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----

Hal 2 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Y A Y A T**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kp. Batuwulung, RT. 01, RW. 02, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----
4. **U D E N G**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kp. Batuwulung, RT. 01, RW. 02, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----
5. **N A J I D**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kp. Batuwulung, RT. 02, RW. 02, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----
6. **A J I D**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kp. Pasirgasas, RT. 02, RW. 03, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----
7. **OTI'AH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Pasirgasas, RT. 02, RW. 03, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----
8. **WASI'AH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kp. Cibunter, RT. 02, RW. 01, Desa Kubangsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya ;-----
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----
 1. **AGOES RAJASA SIADARI, SH.** ;-----
 2. **DEDE KUSNANDAR, SH.** ;-----Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Siliwangi No. 78A, Nyantong, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 231/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 30 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Hal 3 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Juli 2011 Nomor: 16/G/2011/PTUN.BDG ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 16/G/2011/PTUN.BDG, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Juli 2011 Nomor: 16/G/2011/PTUN.BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat II intervensi; -----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Agustus 2011 ;-

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Nopember 2011, atas memori

Hal 4 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2011, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding dalam hal ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Desember 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Desember 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, masing-masing pada tanggal 22 September 2011;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 25 April 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 20 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, dan permohonan banding dari Kuasa para Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 1 Agustus 2011, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Atas perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, kuasa para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 22 Oktober 2011 yang terlampir dalam berkas sengketa pada bundel B dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat semuanya dalam pertimbangan ini, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberi Putusan hukum sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

Hal 5 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menolak Eksepsi Tergugat/ sekarang Terbanding dan Tergugat II

Intervensi/sekarang Terbanding II Intervensi/Nana dkk ;-----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menerima gugatan Para Penggugat/sekarang Para Pembanding tanggal 6 Januari 2011, seluruhnya; -----
2. Membatalkan Sertifikat Hak Milik No.20/1997 dan Sertifikat hak Milik No. 247/1997 atas nama Haji Neji bin Madtasim, seluruhnya ;-----
3. Menghukum Tergugat/ sekarang Terbanding dan Tergugat II/ sekarang Terbanding II Intervensi/nana dkk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak permohonan memori banding dari para Pembanding semula para Dra. Ny Hj. Raden Yommy Maryam dkk tertanggal 22 Oktober 2011;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 JULI 2011 No.16/G/2011/PTUN.BDG ;-----
3. Menghukum para Pembanding /semula para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 16/G/2011/PTUN.BDG yang dimohonkan banding, dihubungkan dengan memori banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Hal 6 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dalam sengketa ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari para Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 16/G/2011/PTUN.BDG yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 oleh kami : **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.** dan **DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,CN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: **APEY TITI KUNDARTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal 7 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

HJ. ELLY HADIDJAH. S.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DR. IRFAN FACRUDDIN. S.H.,CN.

PANITERA PENGANTI

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Put No.231/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 23.000,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. Materai.....Rp. 6.000,-
 4. Leges.....Rp. 5.000,-
 5. Biaya Proses Banding.....Rp. 211.000,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-
- Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)